

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Transmigrasi dan Tenaga Kerja**



image not found or type unknown

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

**Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup (UKL-UPL)**


No. SK : 746

Persyaratan

1. Surat Permohonan rekomendasi UKL-UPL diajukan secara tertulis oleh penanggung jawab Usaha dan/atau kegiatan selaku Pemrakarsa;
2. Penyusunan UKL-UPL dilakukan melalui pengisian formulir UKL-UPL dengan format yang telah ditentukan dan paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut: a. Identitas pemrakarsa; b. Rencana Usaha ; c. Dampak lingkungan yang akan terjadi; a. Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
3. Pengisian formulir UKL-UPL di tandatangani oleh pemohon dan di stempel basah;
4. Melampirkan fotocopy akta pendirian bagi usaha berbentuk badan usaha ;
5. Melampirkan fotocopy kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
6. Pas photo ukuran 3x4=3 Lembar;
7. Melampirkan Fotocopy izin lingkungan yang telah dimiliki seperti Izin Lokasi, SIUP, TDP, NPWP, IMB
8. Surat Kuasa diatas kertas bermaterai Rp. 6000,- dan KTP orang yang diberi (jika dikuasakan);
9. Izin penggunaan pemanfaatan tanah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



1. Pemohon menyerahkan berkas ke front office;
2. Front office melakukan pengecekan kelengkapan berkas untuk diteruskan ke tim teknis;
3. Tim teknis memverifikasi dan mengecek Kembali kelengkapan berkas;
4. Jika berkas memenuhi syarat tim teknis melakukan survei lapangan;
5. Apabila hasil survei tidak sesuai dan tidak layak tim teknis membuat berita acara/surat dan mengembalikan berkas ke PTSP;
6. Jika sudah sesuai dan layak, maka tim teknis membuat berita acara kelayakan untuk diterbitkan surat rekomendasi;
7. Surat rekomendasi beserta berkas dikembalikan ke PTSP untuk diterbitkan Surat Keputusan Izin Lingkungan;
8. Surat Izin yang telah terbit di serahkan ke pemohon

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



image not found or type unknown

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 hari kerja setelah adanya rekomendasi dari perangkat daerah berwenang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Lingkungan UKL-UPL

Pengaduan Layanan

Nomor Kontak Pengaduan 081370865200 & SP4N LAPOR,